

DAMPAK PROGRAM BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA DI DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARRONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sofiya Apriyanti¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Program Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dan Untuk mengetahui dan mengidentifikasi dampak negatif dan dampak positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara serta mengidentifikasi dampak negatif dan positif dari program ADD tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian dengan cara Library Research dan Field work research yaitu observasi dan wawancara serta mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga menggunakan metode teknik purposive sampling dan accidental sampling untuk mengumpulkan data. Hasil dari penelitian menunjukkan: 1. dampak ekonomi memberikan dampak positif memberikan peluang usaha, distribusi barang lancar, produktifitas tani meningkat, dan dampak sosial dan personal memberikan dampak positif seperti adanya kerja bakti dan memberikan sosialisasi, maupun dampak lingkungan memberikan dampak positif karna masyarakat menjaga lingkungan yang baik dan bersih. 2. Pada umumnya diitemukan dampak positif baik dampak ekonomi, dampak sosial dan personal, maupun dampak lingkungan.

Kata Kunci: Dampak, Alokasi Dana Desa, pembangunan, fisik.

Pendahuluan

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi, politik yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Desa memiliki hak asal usul tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju,

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sofiaapriyanti@yahoo.co.id

mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Melalui Dana Desa (DD), desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Dana Desa akan mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara intensif dan efektif. Pembangunan pedesaan sebagai sasaran pembangunan, guna untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota dan peningkatan perekonomian di Desa. Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi dan demokratisasi, pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Namun sebelum adanya anggaran Dana Desa, disetiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat dari pembagian Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Jadi untuk pembangunan fisik belum terlihat kemajuannya sebab ADD itupula dibagi untuk membiayai operasional, kegiatan non fisik dan kegiatan fisik. Saat ini pemerintah desa dapat merasakan bantuan keuangan yaitu ADD, Dana Desa dan Dana bagi Hasil pajak dan Retribusi. Dana Desa langsung ditransfer pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/Kota dan ditransfer dari pemerintah Kabupaten/Kota ke APB Desa.

Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, dan Desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk tahap pembangunan fisik dengan bantuan alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Hal sama juga yang dialami oleh pemerintah Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Dampak Program bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di Desa Manunggal Jaya, yang tampak dari kegiatan yaitu meminta partisipasi masyarakat untuk membangun desanya menjadi lebih optimal.

Menurut pendapat Bapak Suparman S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Kecamatan Tenggarong Seberang, Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Manunggal Jaya dana sudah banyak dirasakan untuk pembangunan fisik program yang sudah terealisasi seperti semenisasi parit, semenisasi jalan, dan renovasi rumah warga. Namun dampak ekonomi, social, dan lingkungan masih ada sebagian masyarakat di Desa Manunggal Jaya yang belum merasakan bantuan Alokasi Dana Desa seperti belum meningkatkan pendapatan masyarakat, belum dimanfaatkannya fasilitas. Dampak masih kurang optimal seperti keberadaan Tribun L2 (Panggung untuk tempat berbicara), untuk aktifitas olahraga dan upacara besar, tapi dampaknya pada malam hari menjadi tempat perkumpulan anak muda, dan pengadaan lapak pedagang tapi dampaknya lalu lintas menjadi padat. (Sumber: Hasil wawancara Sekertaris camat, 2018)

Permasalahan tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Program bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dalam Wahab, 2002:2) kebijakan adalah perilaku dari semua aktor (pejabat, kelompok, instansi, pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan publik? Berikut ini dapat dilihat dari definisi yang diajukan beberapa pakar tentang kebijakan publik.

Definisi Kebijakan publik menurut Eyestone (dalam Agustino, 2008:6-7) dalam bukunya: “*The Threads of Publik Policy*” adalah “Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Sedangkan Rose mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai “Suatu rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekwensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan”.

Menurut Dunn (dalam Pasolong, 2007:39) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Jadi dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan hasil produk kesepakatan bersama dari setiap orang-orang yang memiliki kewenangan dalam pengambilan suatu kebijakan, adanya suatu formulasi kebijakan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan pembuatan kebijakan tersebut, kebijakan dapat tertuang dalam suatu program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar, kebijakan publik tentunya tidak terlepas dari tujuan yang akan dicapai yaitu kesejahteraan rakyat.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan menurut Said Zainal Abidin (2002:211-213) merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan. Namun, evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian, yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi awal, sejak awal proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*). Pentingnya evaluasi awal dalam proses kebijakan pada umumnya dirasakan karena setelah rumusan draft kebijakan dibuat atau disetujui masih dirasakan ada keperluan untuk melakukan sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal dari masyarakat.
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau *monitoring*. Bersamaan dengan proses pelaksanaan ada kegiatan penilaian yang disebut *monitoring*. Sekalipun kedua proses itu berjalan bersamaan, *monitoring* tidak boleh sampai mengganggu proses pelaksanaan. Bahkan *monitoring* diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan. Dengan *monitoring* diharapkan, setiap kekeliruan atau ketidakcocokan yang terjadi sebagai akibat dari kekurangan informasi pada saat formulasi kebijakan atau karena ada perubahan-perubahan yang tak terduga di lapangan, segera dapat diperbaiki dan disesuaikan. Dengan demikian kekeliruan tidak berlarut-larut sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya kegagalan.
3. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*). Sesudah pelaksanaan ada evaluasi akhir atau *ex-post evaluation*. Evaluasi akhir ini diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan, baik yang berasal dari kelemahan strategi kebijakan sendiri maupun karena kelemahan dalam pelaksanaan. Tujuan dari evaluasi akhir adalah untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan. Maka itu fokusnya tidak hanya pada suatu tahap dalam proses kebijakan, tetapi pada keseluruhan proses.

Pengertian Evaluasi

Evaluasi menurut Muhadjir (dalam Joko Widodo 2010:112) merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat "membuahkan hasil", yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi kebijakan

publik bukan hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impact*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi dapat pula untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/pelaksanaan (*guide lines*) yang telah ditentukan.

Evaluasi secara sederhana menurut William Dunn (dalam Leo Agustino 2006:187-188), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum.

Pengertian Dampak

Menurut William Dun (2005) mengatakan bahwa hasil kebijaksanaan (*policy outputs*) berbeda pengertiannya dengan dampak kebijaksanaan (*policy outcomes* atau *policy consequences*). Hasil kebijaksanaan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijaksanaan pemerintah, misalnya: kebijaksanaan tentang perumahan akan menghasilkan berdirinya bangunan-bangunan rumah, begitu pula kebijaksanaan tentang pembangunan jalan, bantuan desa, bantuan kesejahteraan sosial, bantuan inpres dan sebagainya.

Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (*intended consequences*) atau tidak diharapkan (*unlitended consequences*) baik pada problemanya maupun pada masyarakat. Sasaran kebijaksanaan itu terutama di tunjukan pada siapa? Ini perlu ditentukan terlebih dahulu, misalnya pada masyarakat miskin, pengusaha ekonomi lemah, petani, guru, mahasiswa dan sebagainya. Bila kebijaksanaan mengenai memerangi kemiskinan, maka sasaran yang dituju adalah masyarakat yang miskin dan dampak yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan mereka. Tetapi mungkin akan timbul pula dampaknya yang tidak diharapkan, yaitu sebagai anggota masyarakat enggan berusaha keras memperoleh lapangan pekerjaan karena lebih senang menunggu subsidi dari pemerintah dengan adanya program anti kemiskinan tersebut.

Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
2. Anggaran Dana Desa.
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU (Dana Alokasi Umum) dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Berdasarkan UU No. 60 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus menjalankannya dengan sebaik mungkin, maka itu dapat mendorong masyarakat untuk turut atau ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, maka pembangunan tentunya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Oleh sebab itu, maka pembangunan yang direncanakan harus sesuai dengan kemauan masyarakat disamping dukungan atau partisipasi yang dimiliki masyarakat untuk menyukseskan setiap gerak pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan proses pengembangan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan dan peningkatan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindarkan masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan tertuntaskan. Pembangunan desa pada umumnya digunakan dalam mewujudkan tindakan yang diambil dan inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup dilingkungan non-urban, pedesaan, dan desa-desa terpencil.

Pembangunan meliputi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis. Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan di Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong. Adapun pembangunan itu terbagi atas dua yaitu Pembangunan fisik dan Pembangunan non fisik.

Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan fokus penelitian yaitu:

1. Dampak
 - a. Dampak Ekonomi (pengaruh suatu penyelenggaraan kegiatan terhadap perekonomian).
 - b. Dampak Sosial dan Personal (Pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial).
 - c. Dampak Lingkungan (Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan).
2. Mengidentifikasi Dampak Negatif dan Dampak Positif.

Hasil Penelitian

Dampak Ekonomi

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlakukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu ADD untuk menunjang segala sektor di masyarakat, termasuk sektor ekonomi. ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa.

Peneliti melakukan wawancara Kepada Kepala Dusun Sumber Jaya sebagai Key Informan Bapak Wendi Pratama, untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Berdasarkan Dampak Implementasi ADD Terhadap Sektor Ekonomi menunjukkan penjelasan mengenai dampak ADD terhadap kondisi ekonomi, baik ekonomi desa secara keseluruhan, maupun kondisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan dan pelaksanaan ADD di Desa Manunggal Jaya sudah berdampak terhadap ekonomi desa secara keseluruhan juga perekonomian masyarakat mencapai 80%".(wawancara, 25 September 2018)

Selanjutnya tanggapan yang tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Ibu Sri Sudarnati salah satu kaur keuangan Desa Manunggal Jaya mengenai informasi dampak ekonomi:

“Mengenai dampak ADD terhadap kondisi ekonomi, baik ekonomi desa secara keseluruhan, maupun kondisi ekonomi masyarakat. Untuk anggaran semua terealisasi contohnya Infrastruktur, jalan, tani. Ekonomi pun menjadi semakin meningkat dan sangat membantu”. (wawancara 25 September 2018)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat bernama Bapak Samsul Anwar terkait dampak ekonomi:

“Dalam hal dampak ekonomi secara keseluruhan cukup baik, bisa dilihat dari pertanian, jalan, dan pembangunan. Dan juga kami selaku masyarakat banyak merasakan dampak positifnya. Kepala desa dan staf-staf desa juga cukup baik dalam mengatur ekonomi masyarakat kami untuk berwirausaha”. (wawancara, 25 September 2018)

Tanggapan lain datang dari masyarakat Desa Manunggal Jaya bernama Andi terkait dampak ekonomi menyampaikan:

“Dalam membantu perekonomian yang ada di desa, mungkin ada sebagian bantuan dari desa dan juga sering di adakanya pelatihan-pelatihan di balai

desa mengenai peluang usaha, terkadang juga kami dapat bantuan dari balai desa berupa alat misalnya: cangkul, arit, dan sejenisnya, yang bertujuan mendukung perekonomian masyarakat, namun untuk saat ini kendala yang kami rasakan adalah rusaknya jalan karena akses jalan tidak terlalu bagus sehingga untuk menjual hasil kebun kami tidak banyak, karena kendala dipengiriman yang ongkosnya mahal. (wawancara, 25 September 2018)

Melihat dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan mengenai adanya ADD terhadap dampak ekonomi di Desa Manunggal Jaya telah terjadi peningkatan pada infrastruktur desa dan peringkat Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). IPM dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk atas tiga dimensi dasar, yaitu; umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standard hidup layak. Artinya bahwa pemanfaatan yang sebesar-besarnya dari dana Desa untuk kepentingan masyarakat bukan hanya pembangunan fisik tetapi juga pembangunan non-fisik yaitu peningkatan kualitas manusia. Selain itu mendorong pertumbuhan pembangunan daerah dan sinkronnya pembangunan Desa berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) daerah. Jumlah Dana Desa yang diterima dalam jumlah besar sebenarnya dapat mendorong percepatan pembangunan daerah, mengingat Daerah juga memiliki keterbatasan sumber daya keuangan, sehingga Dana Desa diharapkan dapat menjadi sugesti mendorong pertumbuhan pembangunan daerah dan pemanfaatan Dana Desa akan sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah. Dengan adanya hal ini dapat meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja karena tenaga kerja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur juga berasal dari warga sekitar, sehingga dapat menambah ekonomi warga sekitar.

Dampak Sosial dan Personal

Selain menjelaskan dalam dampak ekonomi, definisi konsep yang erat kaitannya dalam ADD adalah dampak sosial dan personal. Dampak sosial dan personal adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa dampak sosial dan personal merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan adanya dampak sosial dan personal di desa maka dapat dinilai apakah dampak sosial dan personal mengakibatkan perubahan baik untuk masyarakat.

Dampak sosial dan personal berhubungan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya yang memiliki peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Dengan demikian kebijakan dana Desa hakekatnya merupakan wujud keinginan pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk percepatan

pembangunan di Desa seperti adanya posyandu. ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa.

Peneliti melakukan wawancara Kepada Bapak Sumantri, selaku Kepala Seksi Pemerintah sebagai informan:

“Sosial dan personal di Tribun L2 yang dulunya banyak perkumpulan anak muda, sekarang sudah tidak ada karna sudah dipasang lampu untuk menghindarkan kumpulan yang tidak diinginkan, sehingga sekarang menjadi tempat acara besar seperti 17 agustus atau acara seni”. (wawancara, 25 September 2018)

Selanjutnya peneliti mewawancarai narasumber lainya yaitu Ibu Ireng Natalia selaku Kaur Perencanaan, Beliau menyampaikan:

“Dalam kegiatan sosial selalu rutin kami laksanakan, dan juga pihak dari desa selalu merangkul masyarakat dengan kegiatan rutin yang ada, seperti contohnya kami sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat minimal 1 bulan 1 kali, dan pada setiap kegiatan yang kamu selenggarakan kegiatan kerja bakti guna meningkatkan solidaritas masyarakat desa Manunggal Jaya, sejauh ini saya rasa program-program dari kami cukup dirasakan oleh masyarakat dan juga efeknya juga sudah mulai kelihatan, seperti contohnya kami melakukan sosialisasi tentang dampak bahaya penyakit demam berdarah sembari kami membagikan bubuk ABATE dan alhamdulillah jumlah masyarakat Desa Manunggal Jaya yang terkena penyakit demam berdarah menurun.” (Wawancara 25 September 2018)

Melihat dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan mengenai adanya ADD terhadap dampak sosial dan personal, dampak tersebut telah memberikan solusi-solusi yang dapat meningkatkan atau menggerakkan kehidupan sosial dimasyarakat dan untuk pembangunan memberikan arahan maupun masukkan yang dapat mendukung dalam melaksanakan kegiatan ataupun tugas yang diberikan. Serta meningkatkan swadaya gotong royong dalam masyarakat.

Penggerakan pembangunan kepada masyarakat dengan cara memberikan himbauan kepada staf desa serta lembaga-lembaga yang ada di Desa untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur-prosedur ataupun tahap-tahap pembangunan infrastruktur di Desa yang belum memadai melalui kegiatan musyawarah desa (MUSDES).

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tentang dampak sosial dan personal serta dapat dilihat pada kondisi dilapangan konsep dampak sosial dan personal telah sesuai dengan pendapat para ahli, dampak sosial dan personal sangatlah positif di masyarakat desa.

Dampak Lingkungan

ADD pada desa tidak hanya menjelaskan dampak ekonomi serta dampak sosial dan personal, namun juga dampak lingkungan. Dampak lingkungan adalah

perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan, baik secara sosial ataupun personal. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa dampak lingkungan juga merupakan faktor terpenting di Desa Manunggal Jaya, karena dampak lingkungan tersebut merupakan bentuk fisik yang ditampilkan oleh Desa Manunggal Jaya. Dengan demikian kebijakan dana Desa hakekatnya merupakan wujud keinginan pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan di Desa seperti adanya kerjasama dengan masyarakat setempat untuk membersihkan Desa Manunggal Jaya demi terciptanya dampak lingkungan yang positif.

Berikut wawancara dengan Bapak Suparman selaku Sekertaris camat memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dampak lingkungan, pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari dana desa, harus dilaksanakan secara swakelola atau padat karya, karena dengan adanya pekerjaan swakelola akan memberikan nilai tambah penghasilan harian karena dilibatkan untuk bekerja dan mendapat penghasilan yang cukup untuk mereka yang membutuhkan. Selain itu masyarakat yang terlibat juga akan merasa memiliki dan ikut serta menjaga lingkungan pembanguan untuk dimasa yang akan datang.” (wawancara, 25 September 2018)

Lebih lanjut mengenai dampak lingkungan, Bapak Hermanto selaku kepala desa menambahkan penjelesan sebagai berikut:

“Dampak lingkungan juga perlu diperhatikan karena dana desa itu harus digunakan sebaik-baiknya karena tujuan ADD untuk kesejahteraan masyarakat, maka dari itu pemerintah juga harus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungan desa agar terciptanya dampak lingkungan yang positif. Dan masyarakat juga harus menjaga infrastruktur yang sudah disediakan, pentingnya peran masyarakat untuk bergotong royong seperti contohnya membersihkan sampah disekitaran tribun L2 karena masyarakat di sini kurang memperhatikan lingkungan sekitar bagaimana tujuan ADD bisa berjalan dengan lancar dan cepat kalau masyarakatnya saja kurang kerja sama.” (wawancara, 25 September 2018)

Kemudian pertanyaan senada di sampaikan oleh Tokoh Masyarakat Ibu Anawiyah beliau mengatakan bahwa:

“Dampak lingkungan harus diperhatikan, karena pembangunan desa agar bisa terwujud dengan baik maka harus bekerja sama dengan masyarakat untuk menjadikan desa yang bersih contoh kalau tidak dianjurkan untuk membuang sampah pada tempatnya, warga akan seenaknya membuang sampah karena itu harus disediakan tempat sampah di setiap sudut tapi dari ADD sudah ada setiap sudut tempat sampah untuk warga membuang sampah, demi lingkungan desa dampak lingkungan sekarang menjadi lebih baik karena tiap sebulan berapa kali kantor desa akan mengadakan gotong

royong, dan itu sangatlah bagus untuk desa dimasa depan yang akan datang.” (wawancara, 25 September 2018)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa Dampak Lingkungan Desa di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan dengan baik. Dimana lingkungan desa yang bersih serta kewajiban dan fungsinya dapat menyesuaikan kehidupan di lingkungan desa dan mampu mengkoordinasikan agar terciptanya hubungan staf kantor desa dengan masyarakat untuk menjaga lingkungan desa yang bersih.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan pihak Aparatur Desa selaku Sekretaris Kecamatan dan Kepala Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Suparman, Bapak Hermanto dan Tokoh Masyarakat Ibu Anawiyah, bahwa dengan adanya ADD terhadap dampak lingkungan telah terlaksana dengan baik pada setiap pembangunan Desa serta meningkatkan dan menjaga lingkungan di Desa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan narasumber di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara di atas bahwa dampak bantuan ADD dalam program pembangunan fisik berdasarkan indikator dampak ekonomi yang didapat adalah adanya keinginan di masyarakat untuk membuat usaha-usaha dalam desa untuk keperluan masyarakat desa setempat, bahkan hingga keluar desa. Adanya wirausaha tersebut didukung dengan adanya kelengkapan infrastruktur yang baik pada Desa Manunggal Jaya. Selain itu dampak sosial dan personal juga baik dalam memberikan sosialisasi melalui kegiatan musyawarah desa (MUSDES). Kemudian dampak lingkungan juga meningkat di lingkungan desa karna masyarakatnya sangat kerja sama dalam menjaga lingkungan yang bersih di Desa Manunggal Jaya.

Mengidentifikasi dampak negatif dan dampak positif

Dampak Ekonomi (Dampak Positif)

1. Mobilitas kendaraan, contohnya perbaikan jalan.
2. Peluang usaha
3. Meningkatkan Produktifitas Petani
4. Distrub

Dampak Sosial dan Personal

Dampak Negatif

1. Perkumpulan anak muda di malam hari, karna tidak adanya lampu di Tribun L2

Dampak Positif

1. Tirbun L2 yang sudah dipasamh lampu, sehingga sekarang menjadi tempat acara besar seperti 17 agustus atau acara seni

2. Kerja Bakti
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan membagikan bubuk ABATE.

Dampak Lingkungan

Dampak Negatif

1. Masyarakat desa kurang menjaga lingkungan desa sehingga banyaknya sampah yang menyebabkan tidak terciptanya lingkungan yang positif dengan demikian tujuan ADD tidak dapat berjalan dengan lancar.

Dampak Positif

1. Dengan adanya ADD, aparat desa dapat melakukan pengadaan tempat sampah di setiap sudut dan melakukan gotong royong setiap bulan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Dampak Ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Manunggal Jaya. Program ADD memberikan Dampak Positif dengan adanya distribusi barang yang lancar, mobilitas kendaraan contohnya perbaikan jalan, dan meningkatkan produktifitas petani. Maupun peningkatan dalam perbaikan dan pembangunan fisik desa serta peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yang telah terlaksana dengan bantuan program ADD.
2. Dampak Sosial dan Personal dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Manunggal Jaya. Dampak Negatif adanya perkumpulan anak muda di malam hari, karna tidak adanya lampu di Tribun L2. Dampak positifnya adanya pemasangan lampu di Tribun L2 sehingga sekarang menjadi tempat acara besar seperti 17 agustus atau acara seni, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk pembagian bubuk ABATE, maupun kegiatan kerja bakti sebulan sekali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Dampak Lingkungan di Desa Manunggal Jaya dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Manunggal Jaya, dengan adanya program ADD dan keikutsertaan masyarakat untuk menjadikan Desa Manunggal Jaya menjadi Desa yang bersih dan baik. Dampak positif pada lingkungan menjadi bersih salah satunya seperti disediakan bak sampah.
4. Mengidentifikasi Dampak Negatif dan Dampak Positif dalam program bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pembangunan fisik di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Timur. Dimana dapat diketahui sebelum adanya program ADD di Desa Manunggal Jaya terdapat beberapa infrastruktur yang tidak memadai. Setelah adanya program ADD yang berjalan membantu pendanaan dalam perbaikan dan peningkatan pemabangunan fisik Desa sehingga menjadikan program-program desa dapat berjalan dengan baik.

Saran

1. Agar pencairan dana ADD dapat lancar sehingga tidak mengganggu dana ADD.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua, Cetakan Kelima)*. Gadjadara University : Yogyakarta.
- Joko Widodo, 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia. Malang.
- Leo Agustino, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Alfabeta, Bandung.
- Pasolong, Harbani, 2003. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Solichin Abdul Wahab, M.A, 2008. *Analisis Kebijaksanaan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Said Zainal Abidin, 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta.

Peraturan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa (ADD)